

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 – TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI  
2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 13, LD 2020/NO. 13 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA BEKASI

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2020.